



**DINAMIKA KETIDAKKONSISTENAN PENGELOLAAN
DANA DESA: PERSPEKTIF DRAMATURGI**

TESIS

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S2)
dan mencapai gelar Magister Akuntansi

Oleh

**Tyas Dyah Fatmawati
NIM. 160820301031**

**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2018**



**DINAMIKA KETIDAKKONSISTENAN PENGELOLAAN
DANA DESA: PERSPEKTIF DRAMATURGI**

TESIS

Oleh

**Tyas Dyah Fatmawati
NIM. 160820301031**

**Pembimbing Utama
Dr. Whedy Prasetyo, SE, MSA, Ak
NIP. 19770532200801102**

**Pembimbing Anggota
Dr. Siti Maria Wardayati, M.Si., Ak
NIP. 196608051992012001**

**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2018**

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan sebagai bentuk pengabdian, hormat, dan terimakasih kepada :

1. Bapak dan Ibu yang selalu memberikan kasih sayang, doa, dukungan, dan pengorbanan dalam perjalanan hidup dan tugas akhir saya.
2. Adik-adik yang selalu memberikan semangat dan menghibur selama proses tugas akhir saya.
3. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang telah bersedia memberikan ilmu dan motivasi untuk saya agar menjadi lebih baik.
4. Teman-teman saya yang selalu memberi motivasi dan semangat.
5. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

MOTTO

*“Maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya
sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”*
(Q.S. Al Insyirah: 5-6)

Bermimpilah!!! Karena Tuhan akan memeluk mimpi-mimpimu itu!
(Tetralogi Laskar Pelangi)



PERNYATAAN

Nama : Tyas Dyah Fatmawati
NIM : 160820301031
Jurusan/Prodi : Akuntansi/Magister Akuntansi
Judul Tesis : Dinamika Ketidakkonsistenan Pengelolaan Dana
Desa: Perspektif Dramaturgi

Menyatakan bahwa tesis yang telah saya buat merupakan hasil karya sendiri. Apabila ternyata dikemudian hari tesis ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan dan menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan yang saya buat ini tidak benar.

Jember,Januari 2018

Yang menyatakan,

Tyas Dyah Fatmawati

NIM. 160820301031

TESIS

**DINAMIKA KETIDAKKONSISTENAN PENGELOLAAN DANA DESA:
PERSPEKTIF DRAMATURGI**

Oleh

Tyas Dyah Fatmawati

NIM. 160820301031

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Whedy Prasetyo, SE., MSA., Ak.

Dosen Pembimbing Anggota : Dr. Siti Maria Wardayati, M.Si., Ak.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis berjudul “Dinamika Ketidakkonsistenan Pengelolaan Dana Desa: Perspektif Dramaturgi” telah disetujui untuk diuji pada:

Hari/ Tanggal : Desember 2018

Tempat : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

Dr. Whedy Prasetyo.SE.,MSA.,Ak
NIP .19770532200801102

Dr. Siti Maria Wardayati, M.Si., Ak
NIP .196608051992012001

Mengesahkan,
Ketua Program Studi Magister Akuntansi
Universitas Jember

Dr. Siti Maria Wardayati, M.Si., Ak
NIP .196608051992012001

PENGESAHAN

Tesis berjudul “Dinamika Ketidakkonsistenan Pengelolaan Dana Desa: Perspektif Dramaturgi” karya Tyas Dyah Fatmawati telah diuji dan disahkan pada:

Hari/Tanggal : Januari 2019

Tempat : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

Tim Penguji
Ketua,

Dr. Muhammad Miqdad, SE., MM., Ak., CA
NIP. 197107271995121001

Anggota I,

Anggota II,

Dr. Ahmad Roziq, SE., M.M., Ak
NIP. 197004281997021001

Dr. Alwan Sri Kustono,MSi.,Ak
NIP.197204162001121001

Anggota III,

Anggota IV,

Dr. Whedy Prasetyo, SE.,MSA.,Ak
NIP .19770532200801102

Dr. Siti Maria Wardayati, M.Si., Ak
NIP .196608051992012001

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Jember

Dr. Muhammad Miqdad, SE., MM., CA., Ak
NIP. 197107271995121001

RINGKASAN

Dinamika Ketidakkonsistenan Pengelolaan Dana Desa: Perspektif Dramaturgi; Tyas Dyah Fatmawati, 160820301031; 2018: 67 halaman; Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

Pemasangan banner merupakan salah satu upaya mewujudkan transparansi dalam penggunaan anggaran desa oleh pemerintah desa kepada masyarakat desa. Banner APBDesa menunjukkan penggunaannya desa selama tahun anggaran, sedangkan banner slogan menunjukkan komitmen pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa yang tertib dan bersih tanpa korupsi. Banner menjadi wajah bagi pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa yang baik di mata masyarakat. Masyarakat desa dapat mempertanyakan dugaan ketidakkonsistenan yang terjadi antara apa yang tertulis di banner dengan realisasinya. Banner menjadi citra diri bagi pemerintah desa sehingga harus ditampilkan secara konsisten agar pemerintah desa dapat mencapai tujuannya dalam menerapkan prinsip transparansi dengan baik. Tujuan penelitian untuk mengungkap dinamika ketidakkonsistenan dalam pengelolaan dana desa dengan menggunakan perspektif dramaturgi. Penggunaan perspektif dramaturgi dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang perilaku kepala desa dan aparatur desa dalam menghadapi dinamika pengelolaan dana desa.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa “S”, Kecamatan “SN”, Kabupaten Banyuwangi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara yang dilakukan pada kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, dan koordinator pelaksana kegiatan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah banner APBDesa tahun anggaran 2017 dan banner slogan yang terpasang di Kantor Desa “S”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidakkonsistenan di 4 bidang kegiatan pemerintah desa “S”. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa mendapatkan alokasi belanja desa sebesar 37 persen yang diperuntukkan pada 3 kegiatan yaitu pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan kantor desa,

penghasilan tetap dan tunjangan dan/atau penghasilan lainnya perangkat desa, dan kegiatan operasional desa. Keseluruhan anggaran belanja untuk bidang ini berasal dari alokasi dana desa. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 76 Tahun 2016 memperbolehkan pemerintah desa “S” menggunakan alokasi dana desa untuk penghasilan tetap dan tunjangan dan/atau penghasilan lainnya perangkat desa sebesar 40 persen sama halnya tertulis di dalam APBDesa. Bidang penyelenggaraan pemerintahan juga menerima pengalihan dana dari bidang pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan sebesar 7 persen dan 2 persen. Fakta bahwa pemerintah desa “S” menggunakan alokasi dana desa sebesar 50 persen untuk penghasilan tetap dan tunjangan dan/atau penghasilan lainnya, serta mendapatkan pengalihan dana dari bidang lainnya merupakan bentuk ketidakkonsistenan pemerintah desa “S” dalam mengelola keuangan desa karena tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 76 Tahun 2016 dan APBDesa “S”.

Pemerintah desa “S” berusaha melaksanakan setiap pembangunan yang sudah direncanakan dalam APBDesa “S”. Pelaksanaan pembangunan desa mengalami kendala karena kondisi lokasi pembangunan yang tidak sesuai dengan yang direncanakan sehingga anggaran untuk kegiatan pembangunan jalan paving di Dusun “PN” dialihkan ke kegiatan pembangunan yang lainnya. Pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan paving yang tidak sesuai dengan APBDesa “S” tersebut menunjukkan ketidaksesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan perencanaannya. Dinamika ketidakkonsistenan pengelolaan dana desa juga terjadi di bidang pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan. Kedua bidang tersebut mengalihkan dananya yang mempunyai potensi tidak terserap ke bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal tersebut dilakukan karena pemerintah desa “S” menginginkan semua dana desa yang dimiliki oleh desa “S” dapat terserap seluruhnya.

ABSTRAK

Pemasangan banner APBDesa merupakan upaya mewujudkan transparansi dalam penggunaan anggaran oleh pemerintah desa. Banner menjadi wajah bagi upaya pemerintah desa untuk mengelola manajemen keuangan desa yang baik di mata masyarakat. Banner menjadi citra diri bagi pemerintah desa yang ditampilkan secara konsisten sehingga pemerintah desa dapat mencapai penerapan prinsip transparansi. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dinamika ketidakkonsistenan pengelolaan dana desa. Perspektif dramaturgi yang digunakan diharapkan dapat memberikan gambaran tentang dinamika pengelolaan dana desa. Penelitian ini dilakukan di desa S di kecamatan S, Kabupaten Banyuwangi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa “S” menggunakan alokasi dana desa sebesar 50 persen untuk penghasilan tetap dan tunjangan dan/atau penghasilan lainnya, serta mendapatkan pengalihan dana dari bidang lainnya merupakan bentuk ketidakkonsistenan pemerintah desa “S” dalam mengelola keuangan desa karena tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 76 Tahun 2016 dan APBDesa “S”. Pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan paving yang tidak sesuai dengan APBDesa “S” tersebut menunjukkan ketidaksesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan perencanaannya. Dinamika ketidakkonsistenan pengelolaan dana desa juga terjadi di bidang pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan, yang mengalihkan dananya yang mempunyai potensi tidak terserap ke bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal tersebut dilakukan karena pemerintah desa “S” menginginkan semua dana desa yang dimiliki dapat terserap seluruhnya.

Keywords: *Banner APBDesa, dana desa, pengelolaan keuangan desa, transparansi, dramaturgi*

ABSTRACT

The installation of the APBDesa banner is an effort to realize transparency in the use of the budget by the village government. Banner is the face of the village government's efforts to manage village financial management that is good in the eyes of the community. Banners are self-image for the village government that is consistently displayed so that the village government can achieve the application of the principle of transparency. This study aims to reveal the dynamics of inconsistency in the management of village funds. The dramaturgy perspective used is expected to provide an overview of the dynamics of village fund management. This research was conducted in "S" village in "S" district, Banyuwangi Regency. The results showed that the village government "S" used village funds allocation of 50 percent for fixed income and other benefits and/or income, and getting funds transferred from other fields was a form of inconsistency in the "S" village government in managing village finances because it was not in accordance with Banyuwangi Regent Regulation Number 76 Year 2016 and Village Budget "S". The implementation of the construction of the paving road which is not in accordance with the APBDesa "S" shows a discrepancy between the implementation of the activities and the planning. The dynamics of inconsistency in village fund management also occur in the areas of community empowerment and community development, who divert funds that have the potential not to be absorbed into the field of village government administration. This was done because the village government "S" wanted all village funds owned to be absorbed entirely.

Keywords: *APBDesa banner, village fund, village financial management, transparency, dramaturgy*

PRAKATA

Puji saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis berhasil menyelesaikan tesis yang berjudul “Dinamika Ketidakkonsistenan Pengelolaan Dana Desa: Perspektif Dramaturgi”. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata dua (S2) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Penulis menyadari bahwa tidak sepenuhnya penulis dapat bekerja sendiri tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan, bantuan dan pelayanan yang telah diberikan demi kelancaran penyelesaian tesis ini, terutama kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Miqdad, S.E, M.M, Ak, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember sekaligus dosen penguji ketua;
2. Ibu Dr. Siti Maria Wardayati, M.Si, Ak selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember sekaligus dosen pembimbing anggota;
3. Ibu Dr. Yosefa Sayekti, M.Com, Ak, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
4. Bapak Dr. Whedy Prasetyo, SE, MSA, Ak, selaku dosen pembimbing utama yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis. Terima kasih atas semua ilmu dan nasihat yang diberikan;
5. Bapak Dr. Ahmad Roziq, SE, MM, CA, Ak, dan Bapak Dr. Alwan Sri Kustono, M.Si, Ak selaku dosen penguji anggota yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis. Terimakasih atas semua ilmu dan nasihat yang diberikan;
6. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang telah bersedia membagi ilmu pengetahuan untuk penulis;
7. Pihak Akademik, Perpustakaan, dan Tata Usaha di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang telah membantu dalam proses penyelesaian tesis ini;

8. Keluarga tercinta Bapak dan Ibu, serta adik-adik yang selalu memberikan doa, motivasi, dan dukungan yang tak terbatas;
9. Bapak Kepala Desa “S” beserta Sekretaris, Bendahara, dan Koordinator Pelaksana Kegiatan Desa “S” selaku narasumber. Terimakasih atas kesediaannya dan ilmu yang diberikan;
10. Teman-Teman Magister Akuntansi Kelas B. Terimakasih atas bantuan, motivasi, dan semangatnya selama proses penyelesaian tesis ini;
11. Teman-Teman Magister Akuntansi angkatan 2016;
12. Semua pihak yang telah membantu penyelesaian tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah selalu memberikan rahmat dan hidayah Nya kepada semua pihak yang telah membantu hingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, baik karena keterbatasan ilmu yang dimiliki maupun kesalahan dari pihak pribadi. Demikian, semoga tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi almamater tercinta, serta bagi pembaca pada umumnya.

Jember, Januari 2019

Penulis


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
PRAKATA	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Pengelolaan Dana Desa.....	6
2.1.1 Dana Desa	7
2.1.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)	8
2.2 Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa.....	10
2.2.1 Penyelenggaraan Musrenbangdes	11
2.3 Perspektif Dramaturgi	15
2.2 Penelitian Terdahulu	18

BAB 3. METODE PENELITIAN	26
3.1 Jenis Penelitian.....	26
3.2 Lokasi dan Subjek Penelitian.....	27
3.3 Sumber Data Penelitian.....	28
3.4 Teknik Pengumpulan Data Penelitian.....	28
3.5 Teknik Keabsahan Data Penelitian.....	29
3.6 Teknik Analisis Data.....	30
BAB 4. HASIL PENELITIAN	32
4.1 Gambaran Subjek Penelitian.....	32
4.2 Panggung Depan.....	32
4.3Panggung Belakang.....	40
4.2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.....	41
4.2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.....	48
4.2.3 Bidang Pemberdayaan Masyarakat.....	55
4.2.4 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.....	61
BAB 5. PENUTUP	65
5.1 Kesimpulan.....	65
5.2 Implikasi Penelitian.....	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	


DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	22
Tabel 4.1 APBDesa “S” Tahun Anggaran 2017	34
Tabel 4.2 Pengalokasian ADD untuk Penghasilan Tetap Perangkat Desa	44



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Konsep Panggung Dramaturgi	17
Gambar 4.1 Banner APBDesa “S” Tahun 2017.....	35
Gambar 4.2 Banner Slogan 1 Desa “S”	37
Gambar 4.3 Banner Slogan 2 Desa “S”	38



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 juga menyebutkan bahwa tujuan dari pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Kemandirian masyarakat desa dalam merumuskan program-program penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa oleh Mondale, dkk (2017) dijadikan bagian penting dari pengelolaan keuangan desa dalam mendukung tujuan pembangunan desa.

Sumber pendapatan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 berasal dari Pendapatan Asli Desa (APDes); alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; alokasi dana desa yang berasal dari dana perimbangan yang diterima dari Kabupaten/Kota; bagi hasil pajak daerah dan retribusi pajak daerah Kabupaten/Kota; bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; serta lain-lain pendapatan desa yang sah. Sumber pendapatan desa yang berasal dari alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disebut dengan Dana Desa. Permendes Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 menjelaskan dana desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan

masyarakat desa sesuai dengan yang disepakati dalam musyawarah desa. Penggunaan dana desa diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat desa, dan pengentasan kemiskinan.

Besaran dana desa yang terus meningkat dari tahun ke tahun menuntut pemerintah desa untuk dapat menyelenggarakan tata kelola pemerintahan desa yang baik sehingga tujuan pembangunan desa dapat terwujud. Tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik mendorong pemerintah desa untuk menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas diartikan sebagai bentuk kewajiban pemerintah desa yang dilakukan secara periodik dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan pelaksanaan dari tujuan dan sasaran pemerintah desa yang telah ditetapkan sebelumnya (Mondale, dkk., 2017). Akuntabilitas dan transparansi yang dilakukan oleh pemerintah desa akan mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan keuangan desa, seperti melakukan pengawasan (Prasetyo, 2017). Tinengke, dkk (2017) menjelaskan bahwa kurangnya transparansi pada pengelolaan keuangan desa menyebabkan pencapaian tujuan pengelolaan menjadi kurang efektif, meskipun pelaksanaan kegiatan pembangunan dapat terselesaikan dengan baik.

Partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor yang mendukung keberhasilan tata kelola pemerintahan yang baik karena partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa akan mempengaruhi keberhasilan dari tujuan pembangunan dan pengembangan masyarakat desa (Solekhan, 2014; Tumbel, 2017). Perwujudan partisipasi masyarakat di tingkat desa dapat dilihat dalam musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbangdes). Musrenbangdes merupakan media dan forum perencanaan, serta konsultasi publik yang dilaksanakan oleh pemerintah desa bersama masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya (Solekhan, 2014; Ristiyanti, dkk., 2015). Partisipasi masyarakat memegang peran penting dalam pengelolaan dana desa untuk mewujudkan tujuan pembangunan desa yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Banyak penelitian tentang ilmu sektor publik yang mempunyai tujuan untuk memperbaiki sistem pemerintahan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Yunanto, dkk., 2017). Inovasi-inovasi baru juga diciptakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, seperti *e-village budgeting* yang sukses diperkenalkan dan dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Upaya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik masih mempunyai kekurangan dengan adanya temuan tentang kasus dugaan penyalahgunaan wewenang di sejumlah pemerintah desa, seperti kasus dugaan korupsi dana desa yang menjerat Kepala Desa Kalibaru Wetan (timesindonesia.co.id, 2107). Kasus lain mengenai penyalahgunaan wewenang juga terjadi di Desa Tegalarum dan Desa Wonosobo (Radar Banyuwangi, 2018). Dalam sebuah artikel yang dimuat oleh timesindonesia.co.id di tahun 2017, terdapat beberapa desa yang diduga melakukan manipulasi laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa untuk melakukan pencairan dana desa tahap berikutnya, meskipun masih terdapat kegiatan pembangunan dari dana desa yang belum terselesaikan. Oleh karena itu, himbauan yang diberikan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi kepada pemerintah desa untuk memasang banner berisi rencana dan realisasi penggunaan dana desa yang tertuang dalam APBDesa menjadi angin segar (radarjogja.co.id, 2017). Pemasangan banner tentang APBDesa merupakan upaya untuk mewujudkan asas transparansi dalam penggunaan anggaran oleh pemerintah desa kepada masyarakatnya. Masyarakat masih banyak mengalami kesulitan apabila informasi tentang APBDesa diberitahukan lewat website desa sehingga pemasangan banner menjadi salah satu cara yang baik agar informasi tentang APBDesa sampai kepada masyarakat (Susliyanti, 2016).

Desa “S” yang berada di wilayah Kecamatan “SN” Kabupaten Banyuwangi menjadi salah desa yang berupaya untuk mewujudkan transparansi penggunaan dana desa dengan memasang banner di balai desa dan sejumlah titik di wilayahnya. Pemasangan banner baru dilakukan oleh pemerintah desa “S” untuk tahun anggaran 2017. Banner tersebut menjadi wajah bagi pemerintah desa “S” dalam upaya

mengelola keuangan desa yang baik di mata masyarakatnya. Upaya tersebut membawa permasalahan berbeda untuk pemerintah desa “S”. Adanya dugaan ketidaksesuaian kegiatan yang ditulis dalam banner dengan realisasinya yang disuarakan oleh masyarakat desa adalah salah satunya (timesindonesia.co.id, 2018). Banner menjadi citra diri bagi pemerintah desa sehingga harus ditampilkan secara konsisten agar pemerintah desa dapat mencapai tujuannya yaitu mewujudkan asas transparansi dengan baik. Kebenaran atas dugaan ketidaksesuaian tersebut tidak terjawab dengan baik oleh pemerintah desa dan menghilang seiring dengan berjalannya waktu.

Erving Goffman menggambarkan perilaku manusia sebagai metafora sebuah drama dimana lingkungan masyarakat menjelma menjadi sebuah panggung yang kemudian dikenal dengan dramaturgi (Ritzer, 2012). Seorang aktor akan bersandiwara di depan lingkungan sosialnya supaya dapat menampilkan citra dirinya yang dengan stabil. Kehidupan sosial di dalam prespektif dramaturgi merupakan serangkaian sandiwara dramatis yang mirip dengan kisah yang ditampilkan di atas panggung (Ritzer, 2012). Syarifuddin (2017) mengungkapkan bahwa pada faktanya seseorang akan mengelola informasi tentang permasalahan yang dihadapinya dengan sedemikian rupa sehingga permasalahan tersebut tidak diketahui oleh orang lain. Pernyataan tersebut kemudian didukung oleh penelitian Harziani, dkk. (2017) yang menjelaskan bahwa seseorang akan menampilkan citra diri yang diinginkannya pada waktu dan kondisi tertentu ketika ia tidak dapat memenuhi sebagian prosedur pelaksanaan dari tugasnya.

Dalam panggung pertunjukkan dramaturgi, peran aktor pada panggung depan dan panggung belakang tidak dapat dipisahkan. Prespektif dramaturgi oleh Yunanto, dkk. (2017) dianggap dapat memberikan wawasan dan gambaran mendalam tentang permasalahan yang terjadi dalam permainan birokrasi. Perbaikan suatu sistem pengelolaan keuangan dibutuhkan keselarasan tujuan dan dukungan peran dari semua aktor yang berperan, baik di depan panggung, maupun di belakang dan luar panggung. Pengaturan panggung yang baik juga berguna untuk memperlancar

komunikasi dan informasi. Pemanfaatan teknologi informasi dapat menghasilkan informasi yang lebih relevan, akurat, lengkap, dapat dipahami, dan transparan.

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman tentang dinamika ketidakkonsistenan pengelolaan dana desa yang terjadi di Desa “S”. Dengan penggunaan perspektif dramaturgi dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang perilaku kepala desa bersama perangkat desa lainnya dalam menghadapi dinamika pengelolaan dana desa.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana dinamika ketidakkonsistenan pengelolaan dana desa yang terjadi di Desa “S”, Kecamatan “S”, Kabupaten Banyuwangi?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan dinamika ketidakkonsistenan pengelolaan dana desa yang terjadi di Desa “S”, Kecamatan “S”, Kabupaten Banyuwangi.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dalam pengembangan ilmu akuntansi sektor publik dan ilmu akuntansi keperilakuan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang terkait dalam dinamika pengelolaan dana desa, terutama yang terjadi di Desa “S”, Kecamatan “S”, Kabupaten Banyuwangi. Selain itu, diharapkan penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengelolaan Dana Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan jaminan bagi setiap desa dalam menerima dana dari anggaran negara dan daerah. Pemberian dana desa menuntut pemerintah desa melakukan proses pengelolaan secara professional, efektif, efisien, dan akuntabel.

Selain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa diharapkan menjadi pedoman bagi aparatur desa dalam mewujudkan pengelolaan keuangan desa sesuai asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban keuangan desa. Siklus dari pengelolaan keuangan desa adalah 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai dari Januari hingga Desember (BPKP, 2015: 33). Pemerintah desa mempunyai kewajiban melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sesuai dengan kewenangannya yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam menjalankan pemerintahan desa, kepala desa dibantu oleh perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa bertindak sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Kepala Desa bersama BPD menetapkan Peraturan Desa dan APBDes yang memuat tentang rincian pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. Kepala Desa juga mempunyai kewajiban

menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan dan pengelolaan keuangan desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun melalui Camat, BPD, dan masyarakat desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan dari keuangan desa kemudian akan menimbulkan pendapatan, biaya, dan pembiayaan desa yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa pendapatan desa berasal dari Pendapatan Asli Desa (PADesa) yang bersumber dari hasil usaha desa, hasil asset desa, swadaya dan partisipasi masyarakat, gotong royong, serta lain-lain dari pendapatan asli desa; alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang selanjutnya disebut Dana Desa (DD) dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014; Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari dana perimbangan yang diterima dari Kabupaten/Kota; bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi pajak daerah Kabupaten/Kota; bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; serta lain-lain pendapatan desa yang sah.

2.1.1. Dana Desa

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota dan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan dana desa harus secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-

undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan selalu memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat desa. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pengalokasian dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa di setiap kabupaten/kota. Tingkat kesulitan geografis desa ditentukan berdasarkan ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi desa ke kabupaten/kota.

Penyaluran dana desa oleh Pemerintah kepada Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), yang selanjutnya diteruskan ke rekening kas desa. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan: penyaluran dana desa tahap I dilakukan pada April sebesar 40 persen; tahap II dilakukan pada Agustus sebesar 40 persen; sedangkan sisa anggaran sebesar 20 persen disalurkan pada tahap III yang dilakukan pada November.

Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014). Prioritas dari penggunaan dana desa adalah membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, seperti: pembangunan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Prioritas dari kegiatan, anggaran, dan belanja desa berdasarkan pada kesepakatan dalam musyawarah desa (Tumbel, 2017). Hasil dari musyawarah desa tersebut menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes), yang selanjutnya menjadi acuan penggunaan dana desa.

2.1.2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes)

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDDes) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang berasal dari hasil kesepakatan antara

pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dan berisi informasi tentang pengelolaan dana desa serta pelaksanaan program-program desa selama 1 (satu) tahun yang dibiayai oleh uang desa (Sujarweni, 2015; Yuliansyah dan Rusmianto, 2016). Penyusunan APBDesa dilakukan berdasarkan RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa tahun anggaran sebelumnya. APBDesa berisikan pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa.

APBDesa mempunyai peranan penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengelolaan pemerintah desa. Pemerintah desa harus memahami setiap tahapan dari pengelolaan APBDesa yang menjadi cerminan dari penyelenggaraan pemerintahan desa (Yuliansyah dan Rusmianto, 2016). Penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi, serta tertib dan disiplin anggaran akan mendorong pemerintah desa untuk melakukan pengelolaan keuangan desa yang baik. Sujarweni (2015) menjelaskan beberapa fungsi dari APBDesa sehingga menjadi instrumen penting dari penyelenggaraan pemerintahan desa, yaitu sebagai alat perencanaan, alat pengendalian, alat kebijakan fiskal, alat koordinasi dan komunikasi, alat penilaian kinerja, dan alat motivasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif dan efisien. Fungsi lain dari APBDesa juga telah dijelaskan oleh Yuliansyah dan Rusmianto (2016) antara lain sebagai alat otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan akuntabilitas.

Masyarakat mempunyai peran penting dalam pengelolaan APBDesa, tidak hanya pada tahap perencanaan tetapi juga pada tahap pelaksanaan. Sujarweni (2015) mengungkapkan peran yang dimiliki masyarakat dalam proses pelaksanaan APBDesa, yaitu melakukan pengawasan pada pelaksanaan anggaran desa, menyampaikan fakta atau bukti penyimpangan jika terjadi penyimpangan pada pengelolaan APBDesa kepada pihak-pihak terkait, bersedia menjadi saksi atas penyimpangan pengelolaan APBDesa, memberikan penilaian atas pelaksanaan anggaran desa, menyampaikan usulan perubahan anggaran desa, dan mendorong pemerintah desa untuk melaksanakan anggaran desa secara disiplin. Masyarakat juga dapat memberikan penghargaan atas keberhasilan pemerintah desa dalam mengelola

anggaran desa dengan baik dan memberikan apresiasi kepada BPD yang telah melakukan pengawasan pada pelaksanaan anggaran desa.

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 telah menjelaskan komponen penting dari APBDesa terdiri dari akun pendapatan, belanja desa, dan pembiayaan. Akun belanja desa merupakan semua pengeluaran dari rekening desa yang menjadi kewajiban desa dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014). Belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa yang terdiri dari belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, dan bidang pemberdayaan masyarakat.

Belanja di bidang penyelenggaraan pemerintah desa meliputi pemberian penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa, serta kegiatan operasional perkantoran yang terdiri dari belanja barang dan jasa, serta belanja modal yang digunakan untuk pengadaan barang atau bangunan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan desa. Pada bidang pelaksanaan pembangunan desa, belanja yang digunakan untuk pembangunan desa seperti perbaikan saluran irigasi, pembangunan jembatan, dan lain-lain. Belanja pada bidang pembinaan kemasyarakatan digunakan untuk kegiatan pembinaan masyarakat desa seperti pendanaan pelatihan perangkat desa atau kegiatan karang taruna. Belanja di bidang pemberdayaan masyarakat digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti pendanaan pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan sampah, dan lain sebagainya.

2.2. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa

Perencanaan keuangan merupakan kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja yang akan terjadi dalam kurun waktu tertentu di masa mendatang (Sumarna, 2015; Mondale, 2017). Pada perencanaan keuangan desa, dasar dari penyusunan APBDes adalah RPJMDes dan RKPDes. APBDes sebagai hasil dari perencanaan keuangan desa merupakan hasil dari musyawarah desa. Menurut

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, musyawarah desa adalah forum permusyawaratan untuk membahas hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat desa. Permasalahan strategis yang dibahas dalam musyawarah desa ialah tentang penataan desa, perencanaan desa, kerja sama desa, rencana investasi yang masuk desa, pembentukan BUMDes, penambahan dan pelepasan asset desa, serta kejadian luar biasa. Musyawarah desa paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni di tahun anggaran berjalan dan dimulai terlebih dahulu di tingkat dusun.

Pemerintah desa wajib menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) sebagai pedoman dalam penyusunan RPJMDes, RKPDes, dan APBDes. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa musrenbangdes menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh APBDes, swadaya masyarakat desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota. Musrenbang menjadi salah satu tahapan dimana kebutuhan masyarakat diidentifikasi dan dianggarkan secara partisipatif bersama masyarakat dan pihak pemangku kepentingan.

2.2.1. Penyelenggaraan Musrenbangdes

Penyelenggaraan Musrenbangdes mempunyai unsur-unsur yang harus terpenuhi agar terjaminnya penyelenggaraan Musrenbangdes yang partisipatif. Solekhan (2014) menjelaskan bahwa unsur-unsur dari penyelenggaraan Musrenbangdes yang partisipatif terdiri dari panitia penyelenggara, fasilitator, narasumber, dan peserta Musrenbang. Panitia penyelenggara dari Musrenbangdes ditetapkan oleh Kepala Desa terdiri dari perangkat desa/kelurahan dan pihak lain yang diperlukan. Tugas dari panitia penyelenggara adalah mengakomodasi semua kebutuhan yang berhubungan dengan penyelenggaraan Musrenbangdes, yaitu: menyusun agenda dan jadwal Musrenbangdes, serta menyebarkan informasi pelaksanaannya minimal 7 (tujuh) hari secara terbuka sebelum pelaksanaan;

mengundang calon peserta; menyiapkan tempat, peralatan yang dibutuhkan, materi pembahasan, dan notulen rapat dari Musrenbangdes; dan menyebarluaskan Dokumen RKPDes yang merupakan hasil dari Musrenbang.

Dalam penunjukan fasilitator Musrenbang, Pemerintah Desa akan mempertimbangkan kompetensi dan kemampuan dari fasilitator. Hal itu dikarenakan peran penting dari fasilitator Musrenbang yaitu mengelola proses pelaksanaan Musrenbang agar terselenggara secara partisipatif. Menurut Djohani (2008), fasilitator Musrenbangdes sebaiknya berasal dari kombinasi antara aparatur pemerintah desa dan non pemerintah desa yang dapat berasal dari organisasi kemasyarakatan atau individu yang mempunyai kompetensi memadai. Dengan adanya fasilitator Musrenbang diharapkan membantu peserta terlibat secara aktif selama pelaksanaan Musrenbang. Keberadaan tim fasilitator Musrenbang diharapkan dapat menjamin proses penyelenggaraan Musrenbang dapat berjalan secara efektif, efisien, dan partisipatif. Tugas yang dimiliki fasilitator Musrenbang, antara lain: membantu panitia penyelenggara Musrenbang menyusun jadwal dan kriteria peserta Musrenbang; menyiapkan materi pembahasan untuk Musrenbang; mengelola penyelenggaraan, selama pelaksanaan dan setelah pelaksanaan Musrenbang; memandu dan memantau penyelenggaraan Musrenbang; membantu peserta Musrenbang dalam menjalankan tugas dan fungsinya; mendampingi penyusunan Dokumen RKPDes; serta merangkum berita acara hasil dari Musrenbang yang memuat kegiatan yang diprioritaskan dan telah disepakati bersama oleh peserta Musrenbang.

Pemberian informasi yang perlu diketahui dan dipahami oleh peserta Musrenbang dapat diberikan oleh Camat, Kepala Desa, dan perwakilan dari masyarakat. Tujuan yang dimiliki oleh narasumber Musrenbang adalah memaparkan prioritas dari program pembangunan yang dimiliki oleh Kecamatan; menjelaskan penggunaan APBDes tahun anggaran sebelumnya dan pendanaan lainnya dalam rangka pembiayaan kegiatan pembangunan desa; memaparkan prioritas program untuk tahun anggaran berikutnya yang mengacu pada RPJMDes yang dimiliki oleh

Desa; dan memproyeksikan pengalokasian dana desa yang diperlukan pada tahun anggaran berikutnya.

Dalam mendukung terselenggaranya Musrenbang yang partisipatif, peserta Musrenbang diharuskan perwakilan dari berbagai komponen masyarakat yang berperan penting dalam pembangunan desa seperti komponen spasial yang terdiri dari Ketua RT dan RW, serta Kepala Dusun; komponen fungsional yang berasal dari tokoh agama, ketua adat, organisasi masyarakat, serta perwakilan dari kelompok pengusaha, petani, nelayan, pemuda, dan komite sekolah; tokoh dari perwakilan perempuan dan kelompok marginal.

Solekan (2014) menjelaskan tahapan penyelenggaraan Musrenbangdes yang terbagi menjadi 3 (tiga) tahapan, yaitu: tahap persiapan atau pra pelaksanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pasca pelaksanaan musrenbangdes. Pada tahap persiapan, kepala desa akan membentuk panitia penyelenggara Musrenbangdes yang terdiri dari perangkat desa dan BPD. Panitia penyelenggara Musrenbangdes tersebut kemudian ditetapkan dengan SK Kepala Desa. Selanjutnya, kepala desa akan menetapkan tim fasilitator Musrenbangdes dan memberi instruksi kepada Kepala Dusun, Ketua Rukun Warga (RW) dan kelompok-kelompok masyarakat seperti kelompok tani, kelompok nelayan, perempuan, pemuda, dan lain-lain untuk menyelenggarakan musyawarah. Tahap akhir dari Kepala Desa dan panitia penyelenggara Musrenbangdes dalam persiapan adalah menyiapkan data atau materi dari desa, kecamatan, dan kabupaten/kota.

Selanjutnya pada tahapan pelaksanaan Musrenbangdes akan dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kegiatan, yaitu: pemandangan umum, sidang komisi atau diskusi kelompok, dan sidang pleno. Pemandangan umum adalah kegiatan pembukaan Musrenbangdes secara resmi. Pada kegiatan ini, Camat akan memaparkan tentang program prioritas pembangunan di Kecamatan dan Kepala Desa juga mempunyai kesempatan untuk menjelaskan tentang perkembangan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran sebelumnya yang memuat pembiayaan program dan usulan pembangunan desa yang telah disepakati oleh

Musrenbangdes pada tahun anggaran tersebut. Acara selanjutnya pada kegiatan ini adalah pemaparan permasalahan utama yang dihadapi oleh masyarakat yang sesuai dengan RPJMDes dan/atau isu strategis. Pemaparan ini dilakukan oleh perwakilan dari masyarakat dan dilanjutkan dengan dialog atau tanya jawab.

Kegiatan selanjutnya pada tahap pelaksanaan Musrenbangdes adalah sidang komisi atau diskusi kelompok. Pada kegiatan sidang komisi ini, peserta Musrenbangdes akan dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok sesuai dengan pembagian kelompok kerja, yaitu Kelompok Bidang Sosial Budaya, Kelompok Bidang Perekonomian, dan Kelompok Bidang Fisik Prasarana. Setelah kelompok terbentuk, selanjutnya masing-masing kelompok akan melakukan diskusi mengenai pembahasan dan penetapan prioritas kegiatan pembangunan tahun mendatang sesuai dengan potensi dan permasalahan di desa. Penetapan prioritas kegiatan harus sesuai dengan kriteria yang telah disepakati bersama. Materi diskusi kelompok selanjutnya adalah pemisahan kegiatan berdasarkan kegiatan yang akan diselesaikan di tingkat desa dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang akan dibahas dalam Musrenbang tingkat kecamatan.

Kegiatan terakhir dari tahap pelaksanaan Musrenbangdes adalah Sidang Pleno yang akan mempresentasikan hasil sidang komisi yang dilanjutkan dengan tanya jawab untuk menyempurnakan hasil kerja sidang komisi. Pada sidang pleno juga akan dilakukan pemilihan dan penetapan perwakilan masyarakat atau delegasi desa yang terdiri dari 1-5 orang untuk menghadiri Musrenbang tingkat kecamatan. Perwakilan dari perempuan harus disertakan sebagai perwakilan delegasi. Tugas dari delegasi desa adalah membantu tim penyelenggara menyusun dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) dan memaparkan daftar prioritas kegiatan pembangunan desa pada forum Musrenbang Kecamatan. Dan setelah memperoleh kepastian mengenai kegiatan pembangunan desa yang akan dilaksanakan beserta sumber dananya, tim penyelenggara Musrenbangdes dan delegasi desa akan membantu kepala desa mengumumkan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan dan mendorong masyarakat desa untuk melakukan pengawasan pada

pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut. Acara terakhir dari sidang pleno adalah penandatanganan Berita Acara Musrenbangdes oleh kepala desa, perwakilan masyarakat, dan BPD.

Tahapan terakhir dari penyelenggaraan musrenbangdes adalah kegiatan setelah pelaksanaan musrenbangdes dimana panitia penyelenggara melakukan finalisasi dokumen RKPDes yang disusun berdasarkan Berita Acara pelaksanaan Musrenbangdes dan melakukan pembekalan untuk tim delegasi desa yang akan menghadiri Musrenbang tingkat kecamatan.

2.3. Perspektif Dramaturgi

Awal dramaturgi muncul disebabkan oleh karya Erving Goffman tentang “diri” dalam *Presentation of Self in Everyday Life*. Diri dianggap sebagai produk dialektis dari “saya” atau impulsif dari “diri” dan “aku” atau sisi sosial manusia (Ritzer, 2012). Diri berkembang ketika seseorang belajar mengambil peranan orang lain atau masuk ke dalam pertandingan dibandingkan permainan (Syarifuddin, 2011). Mead menjelaskan bahwa seseorang tidak hanya berinteraksi dengan orang lain, tetapi dia juga berinteraksi dengan dirinya sendiri secara simbolis. Dalam melakukan interaksi sosial, seseorang akan belajar memahami simbol-simbol konvensional dan juga belajar menggunakannya sehingga mampu memahami peranan aktor-aktor lain. Dalam Ritzer (2012), Blummer (1969) menegaskan bahwa proses sosial yang terjadi dalam kehidupan kelompok akan menciptakan dan menghancurkan aturan-aturan, bukan aturan-aturan yang menciptakan dan menghancurkan kehidupan kelompok.

Fokus dari konsep dramaturgi Goffman adalah pandangan atas kehidupan sosial sebagai serangkaian pertunjukan yang mirip dengan pementasan drama di panggung. Inti dari dramaturgi tidak terletak pada hubungan perilaku dan penyebabnya, tetapi hubungan antara tindakan atau perilaku sosial dengan maknanya. Perspektif dramaturgi bukan mempelajari tentang hasil dari perilaku manusia, tetapi mempelajari tentang perilaku manusia dalam mencapai tujuannya. Menurut Goffman makna dalam perspektif dramaturgi adalah pencapaian problematik interaksi manusia


yang penuh perubahan, kebaruan, dan kebingungan (Ritzer, 2012). Prespektif dramaturgi tidak berfokus pada apa yang orang lakukan atau alasan mengapa mereka melakukannya, tetapi bagaimana mereka melakukannya. Dramaturgi menekankan pada makna dari aktivitas manusia yang mengandung cara mereka mengekspresikan diri ketika melakukan interaksi dengan orang lain. Inti dari dramaturgi adalah ketika manusia berinteraksi dengan orang lain, maka ia akan mengelola pesan yang diharapkan tumbuh dan dimengerti oleh orang lain. Oleh sebab itu, dalam dramaturgi, manusia dipandang sebagai aktor atas panggung yang sedang memainkan peran-peran mereka.

Interaksi antara manusia di dalam dramaturgi dipahami sebagai kesepakatan perilaku yang disetujui oleh kedua belah pihak yang berinteraksi sehingga dapat mencapai tujuan akhir yang diharapkan dari interaksi sosial tersebut. Interaksi sosial diartikan seperti pertunjukkan sandiwara dimana manusia sebagai aktor berusaha menggabungkan karakteristik personal dan tujuannya kepada orang lain melalui pertunjukkan dramanya sendiri. Bagi prespektif dramaturgi, ketika berinteraksi, aktor ingin menampilkan perasaan diri yang dapat diterima oleh orang lain, namun di sisi lain aktor menyadari jika penonton dapat mengganggu penampilannya (Ritzer, 2012). Hal tersebut kemudian mendorong aktor menyesuaikan diri dengan mengendalikan penonton, terutama dari unsur-unsur yang dapat mengganggunya. Bukti nyata dari permainan peran dalam kehidupan manusia seringkali terjadi pada kehidupan masyarakat di sekitar kita. Contohnya, pada kasus kekuasaan politik, dimana para penguasa berusaha mengontrol diri mulai dari penampilan, keadaan fisik, hingga perilaku mereka agar kekuasaan mereka dipandang bagus di mata lingkungan mereka. Hal tersebut terjadi karena mereka menyadari jika seseorang menjadi seorang penguasa namun mempunyai perilaku yang buruk, maka dapat menjadi aib tersendiri.

Dramaturgi menjelaskan makna dari “diri” atau *self* layaknya karakter di panggung pertunjukkan dimana ia merupakan produk dari naskah dalam situasi sosial, tempat tiap-tiap individu saling mempengaruhi satu sama lain sehingga diri mudah terganggu selama penampilannya (Syarifuddin, 2011; Pradana dan Meiden,

2016). Dalam dramaturgi, konsep diri (*self*) dapat memberi makna apabila diri di dalam situasi sosial, berkembang, dan mengatur berbagai interaksi sosial. Di dalam bukunya *The Presentation of Self in Everyday Life*, Goffman menjelaskan interaksi sosial sebagai kehidupan layaknya teater, dengan pertunjukkan di atas panggung, dan menampilkan berbagai peran yang ditampilkan oleh para aktor. Dalam memainkan perannya, aktor harus memusatkan perhatiannya dan menjaga kendali diri agar dapat mengekspresikan peran yang sesuai dengan situasi.

Dalam teori dramaturgi Ervin Goffman (1959) terdapat 2 (dua) konsep penting, yaitu: panggung depan (*front stage*) dan panggung belakang (*back stage*). Panggung depan merupakan ruang publik yang digunakan seseorang atau sekelompok orang untuk mempresentasikan diri dan memberi kesan kepada orang lain. Panggung belakang ialah ruang pribadi yang tidak diketahui orang lain dimana tempat seseorang atau sekelompok orang leluasa menampilkan wajah aslinya.



Sumber: Pradana dan Meiden, 2016

Gambar 2.1. Konsep Panggung Dramaturgi

Bagian panggung depan (*front stage*) kemudian dibagi lagi menjadi set panggung (*setting*) dan perangkat pribadi (*front personal*). *Setting* mengacu pada atribut atau situasi fisik yang harus ada ketika aktor memainkan perannya. Karena menurut Ritzer (2012), tanpa adanya *setting*, biasanya aktor tidak dapat memainkan perannya. *Front personal* adalah perangkat atau alat peraga yang mampu membuat

penonton mengenali peran aktor, seperti peralatan dan pakaian. Hal-hal yang terkait dengan penampilan dan tingkah laku termasuk ke dalam *front personal*. Hal terpenting dari dramaturgi adalah para aktor umumnya ingin menyajikan diri mereka dengan rupa yang ideal. Aktor mempunyai kecenderungan merasa perlu untuk menyembunyikan sebagian aspek dari diri mereka dari penonton ketika pertunjukan berlangsung. Sisi lain tersebut hanya akan dimunculkan ketika berada di panggung belakang.

2.4. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang mengupas tentang ketidakkonsistenan pengelolaan dana desa antara lain adalah penelitian Tinengke, dkk (2017) dimana ditemukan ketidakkonsistenan antara tahap perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang berasal dari dana desa di Desa Arangkaa, Kecamatan Gemeh, Kabupaten Kepulauan Talaud. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses pengelolaan dana desa, terutama tahap perencanaan, yang dikaji dari Musrenbang masing kurang efektif. Kurangnya transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat desa Arangkaa menyebabkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan Musrenbang menjadi sangat rendah. Pada tahap pelaksanaan ditemukan ketidakkonsisten dari pemerintah desa dan BPD yang melakukan perubahan rencana kegiatan yang berasal dari dana desa secara sepihak tanpa memberitahukannya kepada masyarakat. Meskipun pelaksanaan pembangunan dapat terselesaikan dengan baik, namun pencapaian tujuan pengelolaan dana desa masih kurang efektif karena kurangnya transparansi informasi.

Partisipasi masyarakat dan transparansi mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat adalah pengawasan. Pentingnya pengawasan pada implementasi APBDes ditunjukkan oleh hasil penelitian Prasetyo (2017). Hasil penelitian yang dilakukan di Desa Klompangan, Kabupaten Jember ini menyatakan bahwa pengawasan yang dilakukan masyarakat pada pelaksanaan APBDes mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan

harapan masyarakat. Pengawasan sosial pada pelaksanaan APBDes mendorong terjadinya transparansi dalam menjalankan program APBDes. Transparansi informasi yang dilakukan secara sukarela akan mendukung pengawasan masyarakat dan mengurangi terjadi konflik akibat terjadinya ketidakkonsistenan pengelolaan APBDes. Hubungan yang kuat antara pengawasan dan transparansi informasi akan menyakinkan masyarakat bahwa pemerintah desa telah melaksanakan APBDes tanpa adanya penyimpangan.

Persepsi aparatur desa dalam menggunakan dana desa diungkapkan oleh Ardianto dan Susanti (2018) yang melakukan penelitian di Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi aparatur desa sudah sesuai dengan anggaran pemerintah desa pada kegiatan yang ada di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan meskipun di lapangan aparatur desa tidak sepenuhnya memahami tentang penggunaan dana desa.

Hal yang sama juga diungkapkan Meutia dan Liliana (2017) yang melakukan penelitian tentang implementasi pengelolaan keuangan dana desa di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa dari segi aspek pengelolaan keuangan secara umum, aparatur desa di Kabupaten Ogan Ilir telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan mematuhi prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan. Faktanya di beberapa desa masih terdapat permasalahan pada aspek pelaporan dan pertanggungjawaban karena belum memiliki sumber daya manusia yang menguasai aspek pelaporan dan pertanggungjawaban. Komposisi belanja desa, semua desa di Kabupaten Ogan Ilir belum memenuhi aturan sehingga mengakibatkan ketimpangan dalam pelaksanaan pembangunan di pedesaan.

Analisis tentang permasalahan pengelolaan keuangan desa dijelaskan oleh Mondale, dkk., (2017) dengan menyoroti tentang faktor penghambat dan pendukung pengelolaan keuangan desa yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban dengan membandingkan pengelolaan keuangan di 2 (dua) desa, yaitu Desa Blangkolak I dan Desa Blangkolak


II. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi dan kualitas sumber daya manusia (SDM), partisipasi masyarakat, dan pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi faktor penghambat bagi Desa Blangkolak I, namun ketiga faktor tersebut menjadi faktor pendukung pada pengelolaan keuangan desa di Desa Blangkolak II.

Penggunaan perspektif dramaturgi pada penelitian akuntansi sebelumnya telah dilakukan oleh Syarifuddin (2011) untuk menganalisis interaksi politik, kekuasaan, dan politik yang terjadi dalam penyusunan kebijakan anggaran. Penelitian ini berusaha menjawab siapa yang menjadi aktor di belakang kebijakan anggaran, bagaimana mereka berpikir, dan bagaimana mereka mendramatisasi dalam konstruksi kebijakan anggaran. Hasil dari penelitian yang dilakukan di Kabupaten Jember ini menunjukkan aktor yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran menggunakan politik dan kekuasaan untuk mengidentifikasi masalah sosial sebagai dasar menentukan kebijakan anggaran, masalah yang diidentifikasi harus sesuai dengan permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat.

Penelitian lain yang mengeksplorasi peran aktor dalam sistem informasi akuntansi dengan menggunakan perspektif dramaturgi dilakukan oleh Yunanto, dkk. (2017). Dramaturgi digunakan untuk menceritakan dinamika dari upaya memperbaiki sistem informasi akuntansi dan memberikan wawasan dan gambaran mendalam tentang permasalahan yang terjadi dalam permainan birokrasi pemerintah daerah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi sistem informasi akuntansi dari penerimaan kas retribusi pasar bergantung pada keselarasan kepentingan dan dukungan peran dari semua aktor di depan panggung, belakang panggung, atau tahapan lainnya.

Dramaturgi juga digunakan untuk aliran kas yang terjadi dibalik biaya hidup narapidana oleh Prasetyo. Banner tentang tata tertib, perilaku humanis, disiplin, dan anti suap yang terpasang di Lapas “X” sebagai panggung depan menampilkan realitas yang berbeda dengan yang terjadi di panggung belakang. Interaksi yang terjadi antara narapidana dan petugas Lapas menimbulkan ketidakteraturan pada tata tertib hingga

sarat akan penambahan uang biaya hidup agar kebutuhan dasar narapidana dapat terpenuhi. Ketidaktaatan akan peraturan juga diungkapkan pada penelitian Harziani, dkk. (2017) yang menggali lebih dalam tentang kegiatan pengadaan barang dan jasa di sebuah perguruan tinggi menggunakan perspektif dramaturgi. Prosedur pengadaan telah dilakukan oleh panitia pengadaan barang dan jasa meskipun belum sepenuhnya mengikuti aturan karena ada sebagian prosedur pengadaan yang belum terpenuhi. Manajemen peran digunakan oleh aktor untuk menampilkan citra diri yang diinginkan pada waktu dan kondisi tertentu.




Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

Nama	Tahun	Judul	Jenis Penelitian	Hasil	Perbedaan
Syarifuddin	2011	Konstruksi Anggaran Drama Politik dan Kekuasaan (Studi Kasus Kabupaten Jembrana Bali)	Kualitatif	Aktor penyusunan anggaran di Kabupaten Jembrana menggunakan kekuasaan politik mereka untuk mengidentifikasi permasalahan yang menjadi dasar penentuan kebijakan anggaran.	Permasalahan dan objek penelitian
Harziani, dkk.	2017	Sisi Lain Pengadaan Barang dan Jasa dalam Sebuah Studi Dramaturgi	Kualitatif	Prosedur pengadaan barang di Fakultas Y, Universitas X telah dilakukan meskipun belum sepenuhnya mengikuti aturan karena ada sebagian prosedur pengadaan yang belum terpenuhi	Permasalahan dan objek penelitian
Meutia dan Liliana	2017	Pengelolaan Dana Desa Keuangan	Kuantitatif dan kualitatif deskriptif	Pengelolaan keuangan desa secara umum yang dilakukan oleh aparatur desa di Kabupaten Ogan Ilir telah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan telah mematuhi prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan desa. Di beberapa desa masih terdapat permasalahan pada aspek pelaporan dan	Jenis penelitian dan objek penelitian

				<p>pertanggungjawaban karena belum mempunyai SDM yang menguasai kedua aspek tersebut. Komposisi belanja desa juga belum memenuhi aturan sehingga mengakibatkan ketimpangan dalam pelaksanaan pembangunan desa.</p>	
Mondale, dkk.	2017	Analisis Problematika Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Perbandingan pada Desa Blang Kolak I dan Desa Blang Kolak II, Kabupaten Aceh Tengah)	Studi kasus dengan analisis komparatif	<p>Terdapat perbedaan dan persamaan dalam pengelolaan keuangan diantara 2 desa tersebut. Ditemukan juga faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam proses pengelolaan keuangan di 2 desa objek penelitian.</p>	Jenis penelitian dan objek penelitian
Whedy Prasetyo	2017	Social Supervision of Budget and Village Expenditure	Kualitatif Deskriptif	<p>Pengawasan yang dilakukan masyarakat pada pelaksanaa APBDesa mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Pengawasan sosial pada pelaksanaan APBDesa mendorong terjadinya transparansi dalam menjalankan program APBDesa.</p>	Jenis penelitian dan objek penelitian

Tinengke, dkk	2017	Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik di Desa Arangkaa, Kecamatan Gemeh, Kabupaten Kepulauan Talaud	Kualitatif Deskriptif	Proses pengelolaan dana desa masih kurang efektif. Kurangnya transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat desa menyebabkan partisipasi masyarakat sangat rendah. Ditemukan ketidakkonsistenan dari pemerintah desa dan BPD yang melakukan perubahan rencana kegiatan secara sepihak tanpa pemberitahuan kepada masyarakat	Jenis penelitian dan Objek penelitian
Yunanto, dkk	2017	Kisah “Si Kencur” dalam Memperbaiki Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas Retribusi Pelayanan Pasar: Suatu Kajian Dramaturgi	Kualitatif	Implementasi sistem informasi akuntansi dari penerimaan kas retribusi pasar di Kota Batu bergantung pada keselarasan kepentingan dan dukungan peran dari semua aktor di depan panggung, belakang panggung, dan tahapan lainnya, serta dibutuhkan juga pengaturan panggung, penggunaan teknologi informasi, dan penggunaan strategi asosiatif yang lebih baik.	Permasalahan dan Objek Penelitian
Meiyudi Ardianto dan	2018	Analisis Persepsi Aparatur Pemerintah Desa	Kualitatif dengan	Aparat pemerintah desa tidak sepenuhnya memahami	Jenis penelitian dan objek

Neri Susanti	Terhadap Dana Desa di analisis Kecamatan Talang Empat skala Kabupaten Bengkulu penilaian Tengah	tentang penggunaan dana desa penelitian meskipun persepsi aparat pemerintah desa telah sesuai dengan anggaran pemerintah desa
--------------	--	---



BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan dramaturgi. Metode penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berbentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2012). Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma interpretif yang menekankan pada makna atau intepretasi seseorang terhadap sebuah simbol. Pendekatan interpretif ialah sebuah sistem sosial yang memaknai perilaku secara detail dengan langsung mengobservasi dan menyadari bahwa kenyataan sosial dibentuk oleh kesadaran, serta tindakan seseorang dalam mencari makna dibalik sesuatu (Sopannah, 2012; Harziani, 2017).

Dalam penelitian ini, tujuan dari peneliti adalah untuk mendapatkan pemahaman dan gambaran terkait dengan dinamika ketidakkonsistenan pengelolaan dana desa. Penggunaan pendekatan dramaturgi diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih atas permasalahan yang terjadi, bukan hanya sekedar pembahasan teori atau wacana tetapi juga memberikan gambaran yang lebih mendalam dari dinamika permasalahan karena pendekatan dramaturgi lebih menekankan bagaimana seseorang melakukan sesuatu, bukan pada apa yang dilakukan dan yang ingin dilakukan oleh seseorang.

Goffman membagi panggung sebagai tempat interaksi sosial terjadi menjadi 2 (dua) bagian yaitu panggung depan (*front stage*) dan panggung belakang (*back stage*) (Ritzer, 2012). Panggung depan merupakan tempat pementasan dimana para actor akan berhadapan langsung dengan penonton. Untuk mendalami penjiwaan karakter serta menumbuhkan kesan atau citra yang baik, para aktor dituntut untuk menyembunyikan beberapa hal dari penonton, seperti latar belakang pribadi, kesalahan-kesalahan yang dilakukan di panggung belakang hingga proses yang terjadi untuk menghasilkan sebuah pertunjukan (Goffman dalam Ritzer, 2012). Ritzer (2012) kemudian menjelaskan tentang manajemen kesan (*impression management*) yaitu

teknik-teknik yang digunakan aktor untuk memberikan kesan-kesan tertentu dalam situasi tertentu untuk mencapai tujuan tertentu dan membuat penonton merasa kagum dengan perannya dengan melibatkan penonton dalam proses pertunjukkan sehingga terkesan tidak ada kebohongan selama proses pertunjukkan. Pada penelitian ini yang dimaksud dengan panggung depan (*front stage*) adalah banner yang dipasang oleh pemerintah desa “S” seperti banner APBDesa dan banner yang berisi slogan penyelenggaraan pemerintahan desa. Banner APBDes berisi tentang peruntukkan dana desa yang terpasang di kantor desa dan pinggir jalan merupakan bagian dari panggung depan pengelolaan dana desa.

Panggung belakang (*back stage*) merupakan bagian dimana tempat fakta-fakta disembunyikan dan memungkinkan para aktor menjadi dirinya sendiri (Goffman, 1956 dalam Ritzer, 2012). Panggung belakang dalam penelitian ini adalah tempat dimana pemerintah desa melakukan aktivitas pengelolaan dana desa. Interaksi formal maupun non formal yang menimbulkan kesepakatan-kesepakatan tertentu yang terjadi antara kepala desa dan perangkat desa dalam penyelenggaraan pengelolaan dana desa merupakan bagian dari panggung belakang pengelolaan dana desa.

3.2. Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa “S” yang berada di wilayah Kecamatan “S”, Kabupaten Banyuwangi karena adanya dugaan ketidaksesuaian kegiatan yang ditulis dalam banner dengan realisasinya yang disuarakan oleh masyarakat desa adalah salah satunya (timesindonesia.co.id, 2018). Banner menjadi citra diri bagi pemerintah desa sehingga harus ditampilkan secara konsisten agar pemerintah desa dapat mencapai tujuannya yaitu mewujudkan asas transparansi dengan baik. Kebenaran atas dugaan ketidaksesuaian tersebut tidak terjawab dengan baik oleh pemerintah desa dan menghilang seiring dengan berjalannya waktu.

3.3. Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber data secara langsung baik melalui wawancara maupun observasi (Moleong, 2012). Data sekunder adalah data yang didapat secara tidak langsung dari sumber informasi, seperti dokumen, arsip, dokumen pribadi, dan sebagainya. Penggunaan data sekunder dalam penelitian ini diharapkan dapat melengkapi informasi yang telah didapat melalui wawancara dan observasi. Data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa banner APBDesa. Data primer yang digunakan adalah hasil wawancara dengan narasumber tentang pelaksanaan kegiatan APBDesa yang tercantum dalam banner APBDes tentang penggunaan dana desa untuk kegiatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

3.4. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Teknik pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan data yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Proses pengumpulan data dalam pendekatan dramaturgi Goffman terbagi menjadi 3 (tiga) peranan yang berbeda, yaitu aktor, penonton, dan peneliti (Ritzer, 2012; Yunanto; 2017). Jika proses pengumpulan data dalam pendekatan dramaturgi Goffman disesuaikan dengan jenis penelitian dan sumber data yang digunakan, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian terdiri dari:

a. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan tujuan tertentu (Moleong, 2012). Pada teknik pengumpulan data ini, peneliti berperan sebagai pewawancara yang akan melakukan tatap muka dengan para aktor pengelolaan dana desa untuk menggali data primer atau informasi yang lebih mendalam secara langsung dengan pertanyaan terbuka dan tidak terstruktur. Pihak yang menjadi narasumber antara lain: kepala

desa, sekretaris desa, bendahara desa, dan koordinator pelaksana kegiatan yang berasal dari dana desa.

b. Observasi

Pengumpulan data dengan observasi dilakukan dengan cara pengamatan langsung di lapangan. Ketika melakukan observasi, peneliti akan berperan sebagai penonton. Menurut Creswell (2012), observasi adalah proses pengumpulan data secara terbuka sehingga mampu memperoleh informasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan cara mengamati aktifitas orang (para aktor), interaksi sosial yang terjadi dan tempat penelitian terjadinya interaksi sosial (panggung).

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk menghimpun berbagai data sekunder yang memuat informasi tertentu yang bersumber dari dokumen-dokumen tertulis. Dalam melakukan pengumpulan data dokumentasi, peneliti dapat berperan sebagai aktor dari pengelolaan dana desa. Ritzer (2012) menerangkan bahwa harus ada batasan yang jelas dan tidak melakukan improvisasi ketika seorang peneliti berperan menjadi aktor. Hal tersebut dimaksudkan agar peneliti yang berperan menjadi aktor tersebut tidak merubah jalan cerita di atas panggung dengan melakukan manipulasi dokumen-dokumen primer maupun sekunder.

3.5. Teknik Keabsahan Data Penelitian

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi. Menurut Moleong (2012), triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau perbandingan. Triangulasi dibedakan menjadi 4 (empat) macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan, yaitu memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Dalam memenuhi pemeriksaan keabsahan data, penelitian ini melakukan triangulasi metode. Patton (1987) dalam Moleong (2012) menjelaskan bahwa triangulasi metode menggunakan 2 (dua) cara dalam pengecekan tingkat kepercayaan yaitu dengan memeriksa hasil penelitian

dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data dan memeriksa tingkat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama. Triangulasi metode membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Peneliti menggunakan metode wawancara dan observasi untuk mendapatkan kebenaran informasi yang handal. Peneliti juga melakukan wawancara pada narasumber yang berbeda untuk mengecek tingkat kebenaran dari informasi yang ingin diperoleh.

3.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah tahap untuk mencari dan menyusun secara sistematis catatan hasil wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah menggunakan model analisis data Miles dan Huberman. Langkah-langkah dalam proses analisis data yang harus dilakukan, antara lain:

a. Tahap Analisis atau Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara dengan narasumber, dokumentasi, dan observasi yang terkait dengan dinamika ketidakkonsistenan pengelolaan dana desa.

b. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses merangkum, memilih, dan memfokuskan perhatian pada hal-hal yang penting sesuai dengan tema dan polanya sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan untuk data-data yang terkait dengan pengelolaan dana desa yang kemudian direduksi dan di golongkan ke dalam tiap-tiap kelompok permasalahan sehingga dapat ditarik kesimpulannya.


c. Penyajian Data

Penyajian data merupakan pendeskripsian sekumpulan informasi yang tersusun sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan akan

semakin mudah dipahami. Penyajian data dilakukan untuk mempermudah peneliti untuk dapat mendeskripsikan data sehingga akan lebih mudah dipahami.

d. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan kegiatan akhir dari proses analisis data. Penarikan kesimpulan adalah kegiatan menginterpretasikan atau menemukan makna dari data yang telah disajikan. Dari tahapan ini akan muncul jawaban dari hasil penelitian yang memberikan penjelasan dan kesimpulan atas permasalahan penelitian.



BAB 5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian Dinamika Ketidakkonsistenan Pengelolaan Dana Desa dengan menggunakan perspektif dramaturgi ini adalah sebagai berikut:

Pemasangan banner oleh pemerintah desa “S” merupakan wujud transparansi atas pengelolaan keuangan desa. Banner yang dipasang oleh pemerintah desa “S” antara lain: banner APBDesa Tahun 2017 dan banner slogan. Belanja desa “S” diperuntukkan untuk 4 (empat) bidang kegiatan, yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan desa; pelaksanaan pembangunan desa; pemberdayaan masyarakat; dan pembinaan kemasyarakatan. Prosentase belanja desa yang digunakan untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan desa adalah sebesar 37 persen dari total belanja desa. Bidang pelaksanaan pembangunan desa dan bidang pembinaan kemasyarakatan masing-masing menggunakan belanja desa sebesar 43,7 persen dan 7,7 persen. Bidang pemberdayaan masyarakat menggunakan 11,6 persen dari total belanja desa.

Pemerintah desa “S” mengalokasikan anggaran untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar 37 persen. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan kantor desa, memberi penghasilan tetap dan tunjangan dan/atau penghasilan lainnya perangkat desa, dan kegiatan operasional desa. Pemerintah desa “S” menggunakan 50 persen dari alokasi dana desa untuk penghasilan tetap dan tunjangan dan/atau penghasilan lainnya dari perangkat desa. Jika dilihat dari alokasi dana desa “S” yang diperoleh tahun 2017, maka pemerintah desa “S” hanya diperbolehkan menggunakan alokasi dana desa untuk penghasilan tetap dan tunjangan dan/atau penghasilan lainnya perangkat desa sebesar 40 persen. Keputusan untuk menggunakan alokasi dana desa sebesar 50 persen menunjukkan ketidakkonsistenan pemerintah desa “S” dalam pengelolaan dana desa karena tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 76 Tahun 2016. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa juga mendapatkan tambahan dana

sebesar 7 persen dan 2 persen yang berasal dari pengalihan dana bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang pembinaan kemasyarakatan. Pengalihan dana yang terjadi menunjukkan bahwa terjadi ketidaksesuaian antara anggaran belanja desa untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan yang terdapat di APBDesa dengan realisasinya.

Pengalihan dana juga terjadi di bidang pelaksanaan pembangunan desa “S”. Pengalihan anggaran terjadi antara kegiatan pembangunan jalan paving di Dusun “PN” ke kegiatan pembangunan lainnya. Perubahan kegiatan pembangunan tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan antara masyarakat dan perangkat desa yang tertuang dalam APBDesa, meskipun lokasi pembangunan masih berada di dusun yang sama.

Pemerintah desa “S” mengalihkan dana bidang pemberdayaan masyarakat ke kegiatan operasional desa sebesar 7 persen karena pemerintah desa “S” menilai masyarakat kurang berpartisipasi dalam kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat. Pemerintah desa “S” mengambil keputusan untuk memberikan dana sebesar 7 persen dari belanja bidang pemberdayaan masyarakat dengan harapan dana tersebut dapat terserap seluruhnya. Hal tersebut menunjukkan ketidakkonsistenan pemerintah desa “S” dalam menjalankan APBDesa. Ketidaksesuaian juga terjadi pada kegiatan bedah rumah untuk keluarga miskin. Banner APBDesa menunjukkan bahwa kegiatan bedah rumah ditujukan untuk 10 rumah keluarga miskin, namun pada pelaksanaannya pemerintah desa hanya memperbaiki 5 rumah keluarga miskin dan 5 keluarga miskin lainnya mendapatkan bantuan berupa sembako dan tunjangan sosial.

Pemerintah desa “S” juga menemukan potensi tidak terserapnya dana di bidang pembinaan kemasyarakatan karena kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan sebesar 2 persen. Pemerintah desa “S” menginginkan seluruh anggaran belanja desa dapat terserap sehingga memutuskan untuk mengalihkan dana tersebut ke kegiatan operasional pemerintah desa. Pengalihan dana dari bidang pembinaan kemasyarakatan ke bidang penyelenggaraan pemerintahan sebesar 2 persen tersebut juga menunjukkan bahwa terjadi ketidaksesuaian antara pengelolaan dana desa dengan keputusan yang tercantum di APBDesa.

5.2. Implikasi Penelitian

Dari beberapa penjelasan dan kesimpulan di atas, maka untuk mengurangi ketidakkonsistenan dalam pengelolaan dana desa, maka harus ada pembenahan dalam beberapa hal yaitu:

Transparansi pemerintah desa “S” perlu ditingkatkan supaya ketentuan APBDesa yang telah ditetapkan dan dituliskan di dalam banner APBDesa “S” sesuai dengan pelaksanaannya. Pengawasan dan evaluasi secara berkelanjutan juga diperlukan untuk memperbaiki kinerja terutama ketika melakukan perencanaan APBDesa sehingga tidak terjadi kesalahan perencanaan yang mengakibatkan perbedaan pelaksanaan pembangunan desa dengan rencana awal.

Partisipasi masyarakat desa juga perlu ditingkatkan dengan melakukan sosialisasi dalam meningkatkan semangat dan motivasi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak hanya dilakukan pada tahap perencanaan, tetapi juga dalam proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban untuk mengurangi adanya penyimpangan dalam pengelolaan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardianto, M. dan Neri Susanti. 2018. Analisis Persepsi Aparatur Pemerintah Desa Terhadap Dana Desa di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah. *Ekombis Review*. Hal: 67-79.
- BPKP. 2015. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.
- Creswell, John W. 2012. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Djohani, Rianingsih. 2008. *Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa*. Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT) FPPM.
- Hanifah, Suci I. dan S. Praptoyo. 2015. Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Vol. 4(8): 1-15.
- Harziani, P., Made S., dan Aji Dedi M. 2017. Sisi Lain Pengadaan Barang dan Jasa dalam Sebuah Studi Dramaturgi. *Jurnal InFestasi*. 13(1): 253-264.
- Indrananto, Cahyadi, 2012. Pemimpin Daerah Sebagai Agen (Dramaturgi Dalam Komunikasi Politik Walikota Solo Joko Widodo). *Tesis*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Jawa Pos, Radar Banyuwangi. 2018. *Agus Tarmidi 20 Kali Minta Maaf*. 13 April 2018. Halaman 21 dan 31.
- Juliana, P. dan Purweni Widhianningrum. 2017. Akuntabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Garon Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan. *ASSETS Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*. Vol. 6 (2): 169-183.
- Kurniasari, R., A.M. Huda, dan Diana Elvianita. 2018. Efektivitas Realisasi Anggaran Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Kasus Alokasi

Dana Desa Jajar Talun Blitar Tahun 2017). *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 1(1): 14-28.

Kuswandoro, Wawan E. 2016. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa Berbasis Partisipasi (Pendekatan Good Village Governance untuk Implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Jawa Timur. <https://www.researchgate.net/publication/311101048>. Diakses: 2 Oktober 2018.

Manua, Geby, Ismail Sumampow, dan Ventje Kasenda. 2017. Efektivitas Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pembinaan Kemasyarakatan di Desa Klabat Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara. *Tesis*. Manado: Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Sam Ratulangi.

Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mondale, T. F., Aliamin, dan Heru F. 2017. Analisis Problematika Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Perbandingan pada Desa Blang Kolak I dan Desa Blang Kolak II, Kabupaten Aceh Tengah). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*. 3(2): 196-212.

Meutia, Inten, dan Liliana. 2017. Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. 8(2): 336-352.

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi.

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Dana Desa Bagi Setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi.

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi.

- Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 76 Tahun 2016 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lainnya Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyuwangi.
- Peraturan Kepala Desa Sumpalsari Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Pradana, K. S., dan Carmel M. 2016. Studi Dramaturgi: Implementasi Sistem Pengendalian Mutu Kantor Akuntan Publik. *Jurnal Akuntansi*. 5(1): 1-9. ISSN: 2089-7219.
- Prasetyo, Whedy. 2017. Social Supervision of Budget and Village Expenditures. *Proceeding International Conference on Ethnicity and Globalization*. ISBN: 978-602-50627-0-4.
- Ristiyanti, Dyah E. W., Moh. Adnan, dan Dzunuwanus G. M. 2015. Pelaksanaan Pra dan Pasca Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Kertomulyo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. *Diponegoro Journal of Social and Political of Science*. Hal: 1-12.
- Ritzer, G. 2012. *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. Edisi Kedelapan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Solekhan, M. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara Press.

- Sopannah. 2012. Ceremonial Budgeting dalam Perencanaan Penganggaran Daerah: Sebuah Keindahan yang Menipu. *Jurnal Akuntansi Manajemen*. Hal: 73-84.
- Subroto, Agus. 2009. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008). *Tesis*. Semarang: Program Pasca Sarjana Sains Akuntansi Universitas Diponegoro.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Baru.
- Susliyanti, Eni D. 2016. Transparansi dan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul Tahun 2015). *Prosiding Forum Keuangan dan Bisnis V*. Hal: 261-271. ISBN: 978-602-17225-6-5.
- Sumarna, A. 2015. Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Syarifuddin. 2011. Kontruksi Kebijakan Anggaran: Aksentuasi Drama Politik dan Kekuasaan (Studi Kasus Kabupaten Jembrana Bali). *EKUITAS*. 15(3): 307-331.
- Tinengke, Trifaldi B., Novie P., dan Gustaf U. 2017. Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik di Desa Arangka Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. *EKSEKUTIF*. 2(2): 1-10.
- Tumbel, Satria M. 2017. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Tumulung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Tesis*. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Yulianah, Yuyun. 2015. Potensi Penyelewengan Alokasi Dana Desa Dikaji Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Mimbar Justitia*. Vol. 1(2): 608-627.
- Yuliansyah dan Rusmianto. 2016. *Akuntansi Desa*. Jakarta: Salemba Empat.

Yunanto, A., Ali Djamhuri, dan Yeney W. P. 2017. Dinamika Kisah “Si Kencur” dalam Memperbaiki Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas Retribusi Pelayanan Pasar: Suatu Kajian Dramaturgi. *Jurnal Akuntansi Aktual*. 4(1): 10-21.

<https://banyuwangikab.go.id/new/profil/kependudukan-dan-naker.html> diakses: 18 Mei 2017

<http://demografi.banyuwangikab.go.id/index.php/map/kemiskinan> diakses: 17 Mei 2017

<https://m.timesindonesia.co.id/read/164757/20171231/083517/polres-banyuwangi-ungkap-3-kasus-korupsi-di-2017/> diakses: 3 Mei 2018.

<https://m.timesindonesia.co.id/read/165123/20180106/162309/proyek-dana-desa-di-banyuwangi-banyak-yang-molor/> diakses: 9 April 2018

<https://www.radarjogja.co.id/2017/01/21/kemendes-wajibkan-pemdes-pasang-baliho/> diakses: 19 April 2018

<https://www.sumpersari-banyuwangi.desa.id>

KEC. S [REDACTED] KAB. BANYUWANGI	
APBDes S [REDACTED]	
TAHUN ANGGARAN 2017	
PENDAPATAN DESA (APBDes) TH. 2017	
DD	Rp. 959.628.000,00
ADD	Rp. 836.351.000,00
PAD	Rp. 163.460.000,00
JALIN MATRA	Rp. 70.375.000,00
TOTAL	Rp. 2.029.814.000,00
BELANJA DESATH. 2017	
❖PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	Rp. 741.633.1
❖PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	Rp. 874.070.0
❖PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	Rp. 153.520.1
❖BELANJA TAK TERDUGA	Rp. 232.932.0
❖JUMLAH BELANJA DESA	Rp. -
	Rp. 2.002.155.3
PEMBIAYAAN TH. 2017	
o PENERIMAAN / SILPA TAHUN SEBELUMNYA	Rp. 2.341.300,00
o PENYERTAAN MODAL	Rp. 30.000.000,00
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN DESA TH. 2017	
1.Pemb. Musholla dilingkungan Kantor	Rp. 51.562.000,00
2.Pemb. Paving jalan Dsn K [REDACTED] n 04/03	Rp. 47.949.000,00
3.Pemb. paving jalan Dsn. P [REDACTED] n Rt.02/03	Rp. 58.818.000,00
4.Pemb. Paving jalan Dsn. P [REDACTED] n Rt.03/02	Rp.34.956.000,00
5.Pemb. paving jalan Dsn. P [REDACTED] n Rt.02/01	Rp.27.637.000,00
6.Pemb. paving jalan Dsn. R [REDACTED] s Rt.02/02	Rp.36.458.000,00
7.Pemb. paving jalan Dsn. S [REDACTED] h Rt.03/02	Rp. 15.199.000,00
8.Pemb. paving jalan Dsn. S [REDACTED] h Rt.03/02	Rp.39.293.000,00
9.Pemb. paving jalan Dsn. S [REDACTED] h Rt.02/02	Rp.33.926.000,00
10.Pemb. paving jalan Dsn. S [REDACTED] h Rt.01/01	Rp.61.582.000,00
11.Pemb. Paving jalan Dsn K [REDACTED] n Rt.01/02	Rp.23.147.000,00
12.Pemb. Paving jalan Dsn K [REDACTED] n Rt.04/03	Rp.30.248.000,00
13.Pemb. Paving jalan Dsn R [REDACTED] s Rt.05/02	Rp.150.000.000,00
14.Pemb. Paving jalan Dsn S [REDACTED] g Rt.03/03	Rp.74.923.000,00
15.Pemb. Paving jalan Dsn S [REDACTED] g Rt.02/02	Rp.75.077.000,00
16.Pemb. Penahan badan jalan Dsn K [REDACTED] n Rt.01/03	Rp.96.605.000,00
17.Pemb. Jembatan Dsn p [REDACTED] n Rt. 03/02	Rp.28.589.000,00
18.Pemasangan Keramik PAUD 2 Lokal	Rp.11.063.000,00
19.Bedah Rumah Bagi 10 Keluarga Miskin	Rp.75.000.000,00



